BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin

1. Sejarah Singkat Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Banjarmasin.

Berawal dari realitas minimnya gaji pegawai pada saat itu, membuat sebagian besar pegawai Negeri IAIN Antasari Banjarmasin kesulitan memenyhi kebutuhan sehari-hari. ketika melakukan Pinjaman di luar suku bunga sangatlah tinggi hingga membuat kesulitan dalam pembayaraan.

Awalnya bernama koperasi pegawai negeri IAIN Antasari berdasar akta pendirian pada tanggal 24 Agustus 1978 dan mendapat pengesahan SK kepala kantor wilayah Koperasi Kalimantan Selatan. Nomor 506/Dk-17/D.1/II/79 Tanggal 10 Februari 1979, kemudian didaftarkan pada buku daftar umum tertanggal 10 Februari 1979. Nomor 1417/BH/IX.

Kemudian terjadi perubahan anggaran dasar tertanggal 08 April 1996 dan telah mendapatkan pengesahan sebagaimana berdasarkan SK materi Koperasi dan Pembinaan pengusaha kecil RI No: 515/BH/PAD/ KWK. 16/XI/1996 tertanggal 27 November 1996.

Dan terakhir pada tahun 2017, berdasarkan Akad Notasi pada tanggal 12 Juni 2017 KPN IAIN Antasari berubah menjadi Koperasi Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Banjarmasin yang semula koperasi Konvensional menjadi koperasi Syariah.

2. Visi koperasi

   menjadi Koperasi Syariah terbaik di Indonesia.

3. Misi koperasi

   a. Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan.
   b. Berdaya guna sebagai mitra strategis dan terpercaya bagi anggota.
   c. Berkontribusi dalam perkembangan perkoprasian di Indonesia.
   d. Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip Syariah dan Good Corporate Governanca.

4. Tujuan koperasi

   Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perkonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil dan makmur.

5. Pendahuluan

   Kita pantas bersyukur kepada Allah SWT telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan bisa melayani kebutuhan anggota.

   Rapat Anggota Tahunan (RAT) kali ini menjadi tolak ukur bagi penasehat, pengurus dan pangawas serta segenap anggota untuk melakukan evaluasi dan pembenahan serta mempersiapkan perencanaan sebaik-baiknya

sehingga konsep kerja tawakal menjadi terwujud, yakni diawali dengan kesungguhan dalam perencaSnaan, totalitas dalam pelaksanaan dan diiringi doa serta berserah diri kepada Allah SWT Yang Maha Menguasai segala sesuatu.

Sebagai pemilik atau pemegam saham, anggota KSPPS Pegawai UIN Antasari ikut menyerahkan modal, menentukan kebijakan dan rencana kerja melalui RAT ini. Kemudian mengawasi pelaksanaannya.

Kewajiban anggota dalam rapat anggota adalah mempelajari, menganalisis dan akhirnya mengambil keputusan bersama untuk dapat menerima dan mengesahkan laporan tahunan tersebut atau bahkan sebaliknya.

Alhamdulillah, untuk tahun 2018 dari sisa usaha (SHU) Rp 394.394.229 melebihi daari target sebesar Rp 260.500.000. atas terpenuhnya target ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus atas kerja kerasnya.

6. Organisasi, Keanggotaan, dan Karyawan
   a. Organisasi

      Struktur organisasi KSPPS Pegawai UIN Antasari periode 2017-2021 berdasarkan SK Rektor UIN Antasari tentang Pembaruan Struktur Organisasi dan Personalia Pengurus dan Pengawas KSPPS UIN Antasari Banjarmasin Masa jabatan 2017-2021 tertanggal 29 Agustus 2017. Dengan struktur sebagai berikut:

Penasehat : 1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin

Penasehat : 2. Karo UIN Antasari Banjarmasin

Pengurus

Ketua : Dra. Mulyani, M.Ag

Sekretaris : Rino Noviyanto, S.AP

Bendahara : Sri Barliani Wati, SE

Wakil bendahara : Fahruzaini, S.Sos.I, M.AP

Anggota : 1.Juru bayar Fak. Syariah

2.Juru bayar Fak. Tarbiyah dan Keguruan

3.Juru bayar Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

4.Juru bayar Fak. Ushuluddin dan Humaniora

5.Juru bayar Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam

Pengawas Syariah

Ketua : Dr. H.Sukarni, M.Ag.

Anggota : 1.Dr.Muhaimin, S.Ag, M.Ag

2.Rahman Helmi, Ag, M.S.I

Pengawas Operasional

Ketua : Drs. H. Hederani, M.Pd.I

Anggota : 1.Nazula Elva Rahma, SE, MM

2.Annisa Sayyid, SHI. M.S.I

c. Karyawan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap anggota, baik pelayanan administrasi pada sekretariat KSPPS maupun pelayanan pada unit usaha pada Antasari Mart, maka sejak tahun 2013 pengurus mengangkat beberapa orang karyawan. Pengangkatan karyawan ini sesuai pula dengan program kerja KPN IAIN Antasari tahun 2013.

Pada tahun 2017 terjadi pergantian karyawan. Karyawan lama mengundurkan diri sebagai karyawan, kemudian pengurus mengangkat karyawan baru. Jumlah karyawan mengalami perubahan.

Tabel 4.1

Karyawan KSPPS Pegawai UIN Antasari

Unit Kerja	**Jumlah**	**Pendidikan**
Sekretariat KSPPS	1	S.1
Antasari Mart	4	S.1
Jumlah	5	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin.

a. Keanggotaan

Berdasarkan data KSPPS Pegawai UIN Antasari per 31 Desember 2018, anggota KSPPS Pegawai UIN Antasari berjumlah 409 orang. Perkembangan anggota KSPPS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Anggota KSPPS Pegawai UIN Antasari Tahun 2010-2018

Unit Kerja	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Kantor Pusat	105	101	95	92	91	90	91	86	77
Fak. Tarbiyah dan Keguruan	121	129	129	129	131	131	129	134	135
Fak Syariah	85	84	89	89	89	89	82	87	56
Fak Ekonomi dan Bisnis Islam	-	-	-	-	-	-	-	-	42
Fak Dakwah dan Komunikasi	47	47	46	43	42	42	42	46	51
Fak Ushuludin dan Humaniora	52	51	49	51	48	48	50	47	48
Jumlah	410	412	408	404	401	400	394	400	409

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin.

7. Pembinaan Organisasi

Dalam mengembangkan kemampuan unit-unit organisasi, KSPPS Pegawai UIN Antasari melaksanakan prinsip koperasi, yaitu pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah meliputi kegiatan penyuluhan/promosi calon anggota, kunjungan kerja, pendidikan pengurus, dan pendidikan/pemagangan bagi karyawan.

Untuk tahun 2018, beberapa kegiatan dalam rangka pembinaa organisasi adalah:

a. Mengikuti Sosialisasi Pendanaan dari Bank Kesejahteraan.
b. Mengikuti Halal Bi Halal Pengurus Koperasi se-Kota Banjarmasin.
c. Mengikuti Seminar tentang UMKM yang diselenggarakan Kemenkopukm.
d. Mengikuti Pelatihan Strategi Pengembangan Usaha Koperasi.

8. Pengembangan usaha

Dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anggota KSPPS Pegawai UIN Antasari, maka unit-unit usaha yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

a. Unit pembiayaan syariah
b. Kerja sama pembiayaan barang dengan akad murabahah dan pembiayaan jasa dengan akad ijarah.

c. Unit usaha Antasari Mart (mulai beroprasi januari 2013 hingga sekarang).

d. Unit usaha persewaan kantin.

1) Kantin PSB: Mulai beroperasi November 2013. Tahun 2014 dilakukan perluasan kantin yang ada dan pembangunan kantin lesehan. Tahun 2016 penambahan 2 unit kantin dan pembangunan tempat penampungan air. Tahun 2017 pembangunan 2 buah WC.

2) Kantin pasca: 9 x 6m (3 pintu) mulai beroperasi awal maret 2016.

e. Pengelolaan Galery ATM (mulai beroperasi pertengahan Desember 2014 hingga sekarang).

9. Permodalan

bidang keuangan dan permodalan mencakup penghimpunan modal melalui simpanan anggota yang meliputi: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela, dan simpanan khusus.

Tabel 4.3

Perkembangan Simpanan Anggota KSPPS Pegawai UIN Antasari Tahun 2016-2018

Jenis Simpanan	**2016**	**2017**	**2018**
Simp. Pokok	Rp 786.000	Rp 100.000.000	Rp 102.250.000
Simp. Wajib	Rp 1.719.512.500	Rp 1.862.536.800	Rp 2.091.968.600
Simp. Suka Rela	Rp 199.160.494	Rp 196.351.629	Rp 206.184. 760

Simp. Khusus	Rp 6.530.400	Rp 6.575.200	Rp 6.686.900
Jumlah	**Rp 1.925.989.394**	**Rp 2.165.463.629**	**Rp 2.407.090.260**

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban KSPPS Pegawai UIN Antasari Banjarmasin.

KSPPS Pegawai UIN Antasari setiap tahun berupaya imengantisipasi tingginya permohonan Pinjaman/Pembiayaan dari anggota melalui kerjasama dengan Perbankan Syariah. Untuk Tahun 2018 KSPPS Pegawai UIN Antasari bekerjasama dengan BNI Syariah untuk Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp 5.000.000.000,00 sampai per tanggal 31 Desember 2018 ini realisasi Pembiayaan dari BNI Syariah sebesar Rp 2.805.000.000,00.

B. Penyajian Data

1. Identitas informan pengurus

   a. Nama : Dra. Mulyani, M.Ag

      Jenis kelamin : Perempuan

      TTL : Banjarmasin, 10 Oktober 1968

      Agama : Islam

      Alamat : Jl. Pekapuran Raya GG. Arafa Permai 4

      Jabatan : Ketua Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin.

b. Nama : Rino Noviyanto, S.AP

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

TTL : Barabai, 14 November 1981

Alamat : Jl. Padat Karya Komp. Perdana Mandiri Blok G Jalur 6 No. 134 Sei. Andai Banjarmasin.

Jabatan : Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin.

c. Nama : Sri Barliani Wati , SE

Jenis kelamin : Perempuan

TTL : Martapura, 07 Oktober 1980

Agama : Islam

Alamat : Jl. Gerilia Komp. Graha Maharama

Jabatan : Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam dan Pembaiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin.

Hasil wawancara 3 pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara) Awal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin. Dari kumpulan simpanan anggota, dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan suka rela. Produk yang

khas di Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang paling dominan dan paling banyak melakukan pembiayaan murabahah, sedangkan pembiayaan ijarah tidak banyak anggota yang melakukan Pembiayaan Ijarah. Pembiayaan Murabahah yaitu seperti pembelian ban mobil, peralatan rumah tangga, rehap rumah, pembelian motor, dll. Sedangkan pembiayaan ijarah yaitu seperti pembiayaan Rumah Sakit, pembiayaan Sekolah. Mengenai siapa saja yang melakukan pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah yaitu keanggotaan Koperasi Pegawai Negeri UIN Antasari pada saat ini yang non Pegawai tidak bisa melakukan pembiayaan. Dan di sini ada akad Ijarah yaitu sewa kantin, ATM, dan upah karyawan. Pembuatan laporan keuangan sangat penting pembuatan nya 1 tahun sekali dan perbulan untuk simpan pinjam dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi ijarah 1 tahun menjelang RAT (rapat akhir tahun). Kendala dalam peroses pencatatan yaitu masalah waktu, dan pengurus pegawai juga sebagai dosen di UIN Antasari Banjarmasin.

Proses Pembiayaan Ijarah yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang sering kali yaitu pembiayaan Rumah Sakit, pembiayaan Sekolah. Anggota diberikan kuasa (wakalah) atas nama koperasi untuk membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi, kemudian anggota koperasi menyerahkan kuitansi pembelian barang yang diinginkannya kepada koperasi. Adapun margin yang diminta oleh koperasi 1% per bulan, di akui dengan metode *cash*

basis dimana pencatatan dilakukan pada saat nasabah telah membayar cicilan.

Dalam angsurannya harga perolehan ditambah dengan margin dibagi jangka waktu yang telah disepakati. Apabila anggota Koperasi melakukan pembayaran angsuran lebih cepat dari jangka waktu yang telah disepakti diawal maka anggota koperasi hanya membayar berkewajiban harga pokoknya saja tanpa margin, dan untuk angsuran jatuh tempo di Koperasi sangatlah jarang di karenakan anggota koperasi yang melakukan pembayaran angsuran pembiayaan dengan memotong gaji yang telah diserahkan surat kuasanya kepada Koperasi dan anggota Koperasi yang lalai dalam pembiayaannya biasanya anggota koperasi melakukan pembayaran diluar gaji.

Tabel 4.4

Skedul Pembayaran Pembiayaan Ijarah

No	Nama Anggota/Nasabah	Tanggal Pinjaman	Pemberian Pinjaman				Angsuran			Jumlah Cicilan	Tanda Tangan		Sisa Pinjaman	
			Pokok	Jk.Waktu		Proyeksi Jasa (Rp)	Cicilan ke	Pokok (Rp)	Jasa (Rp)		Tgl	TTD	Pokok (Rp)	Jasa(Rp)
1	Tuan/Ny	1	3.000.000	10	Bln	300.000	1	300.000	30.000	330.000			2.700.000	270.000
2		2	3.000.000	10	Bln	300.000	2	300.000	30.000	330.000			2.400.000	240.000
3		3	3.000.000	10	Bln	300.000	3	300.000	30.000	330.000			2.100.000	210.000
4		4	3.000.000	10	Bln	300.000	4	300.000	30.000	330.000			1.800.000	180.000
5		5	3.000.000	10	Bln	300.000	5	300.000	30.000	330.000			1.500.000	150.000
6		6	3.000.000	10	Bln	300.000	6	300.000	30.000	330.000			1.200.000	120.000
7		7	3.000.000	10	Bln	300.000	7	300.000	30.000	330.000			900.000	90.000
8		8	3.000.000	10	Bln	300.000	8	300.000	30.000	330.000			600.000	60.000
9		9	3.000.000	10	Bln	300.000	9	300.000	30.000	330.000			300.000	30.000
10		10	3.000.000	10	Bln	300.000	10	300.000	30.000	330.000			0	0

Koperasi sendiri hanya memberikan pembiayaan maksimal 20.000.000,00 kepada nasabah apabila melebihi 20.000.000,00 maka koperasi dapat memberikan fasilitas pinjaman ke bank sehingga koperasi yang menjamin anggotanya. Berikut pembiayaan ijarah pada produk pembayaran sekolah.

Tabel 4.5

Data pembiayaan di (KSPPS)

No	Pembiayaan	Anggota			Jumlah
		2016	2017	2018	
1.	Ijarah	6	3	21	30
2.	Murabahah	15	4	23	42

Sumber: Buku pencatatan yang melakuka pembiayaan di (KSPPS)

Tabel 4.6

Data produk pembiayaan Ijarah

No	Nama produk	Anggota yang melakukan pembiayaan		
		2016	2017	2018
1.	Pembiayaan Sekolah	3	7	15
2.	Pembiayaan Kesehatan			1
3.	Hotel			2
4.	Perbaikan sepeda motor			2
	Jumlah	**3**	**7**	**20**

Sumber: Buku Pencatatan yang melakukan pembiayaan di (KSPPS).

Dari data yang di peroleh keterangan pembiayaan ijarah yang diketahui keterangan produk yang dilakukan anggota. Selain dari itu data yang diperoleh penulis hanya mendapatkan dengan pembiayaan jasa yaitu pinjaman. Pada tahun 2016 laporan keuangan pendapatan pembiayaan hanya pembiayaan murabahah tidak ada pembiayaan ijarah tetapi tidak ada kejelasan produk nama yang dilakukan sehingga hanya beberapa produk yang diketahui dilakukan anggota.

Dalam pembiayaan ijarah, anggota koperasi yang ingin melakukan pembiayaan diberikan kuasa (wakalah) atas nama koperasi untuk pembayaran sekolah atau kesehatan untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi, kemudian anggota koperasi menyerahkan bukti pembayaran kepada koperasi, dalam hal ini berlaku juga dalam semua pembiayaan baik pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah.

2. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi ibu Sri Barliani Wati, S.E dan bapak Harianto, S.E., MM. Berikut pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan pembiayaan ijarah, ilustrasi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin. Dalam pembiayaan ijarah tidak menerima uang muka anggota, dikarenakan yang melakukan pembiayaan merupakan anggota koperasi sehingga keanggotaannya di koperasi menjadi jaminannya.

1) Pada saat penyerahan uang pembiayaan ijarah.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Pembiayaan Ijarah	Xxx	
	Kas		xxx

2) Biaya prolehan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Aset ijarah	xxx	
	Kas		xxx

3) Pada saat akad koperasi memberikan pinjaman uang kepada anggota koperasi dengan akad wakalah.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Piutang wakalah	xxx	
	Kas		xxx

4) Pada saat cicilan anggota.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Pembiayaan/piutang ijarah		xxx

5) Keutungan

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Kas	xxx	
	Piutang/pembiayaan ijarah		xxx
	Margin/keutungan		xxx

Penyajian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin. Pendapatan ijarah di sajikan di pendapatan dan biaya pada jasa unit pembiayaan syariah bergabung dengan pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah. peneliti ini menjelaskan pembiayaan ijarah maka tidak ada beban yang terkait dengan beban penyusutan, beban pemeliharaan, perbaikan, dan biaya-biaya lain.

Pembiayaan *Ijarah* yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah berupa produk pembiayaan rumah sakit, pembiayaan sekolah, pembiayaa kuliah, dan pembayaran hotel. Koperasi menerapkan prinsip *character* dan *capital* karena anggota koperasi yang melakukan koperasi yang melakukan pembiayaan merupakan PNS dan non PNS yang berada di lingkungan UIN Anatsari Banjarmasin, Sehingga kopersai dapat memberikan pembiayaan tanpa anggunan.

Adapun margin yang diminta oleh koperasi 1% perbulan, dalam angsuran harga perolehan di tambah dengan margin di bagi jangka waktu yang telah di sepakati. Apabila anggota koperasi melakukan pembayaran angsuran lebih cepat dari jangka waktu yang telah disepakati diawal maka anggota koperasi hanya berkewajiban membayar harga pokoknya saja tanpa margin, untuk angsuran jatuh tempo di koperasi sangat jarang karena anggota koperasi yang melakukan pembayaran angsuran pembiayaan dengan memberikan surat kuasa pemotongan gaji. Adapaun anggota koperasi yang lalai dalam angsuran pembiayaan biasanya anggota koperasi yang diluar dari gaji dalam melakukan pembayaran.

Berikut cara penghitungan margin perbulan:

Angsuran perbulan Pembiayaan Rumah Sakit senilai Rp 8.000.000 yaitu:

Ket:

Pinjaman : Rp 8.000.000

Angsuran : 10 (bulan)

Margin : 1% = Rp 80.000

Angsuran perbualan $= \frac{Total\ Piutag}{Jangka\ Waktu}$

$$= \frac{\text{R}p8.000.000}{10} = \text{R}p800.000$$

Pembiayaan margin perbulan $= \frac{piutang\ ijarah\ jatuh\ tempo}{total\ piutang} x\ margin$

$$= \frac{\text{R}p800.000}{\text{R}p8.000.000} \times \text{R}p800.000$$

$$= \text{R}p80.000$$

C. Analisis Data

1. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Banjarmasin

Pembiayaan ijarah yang ada pada di KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin salah satu adalah merupakan transaksi multijasa. laporan keuangan akuntansi di KSPPS mengenai pembiayaan ijarah digabung dengan pembiayaan murabahah. Dalam pembuatan laporan keuangan dan pencatatan menggunakan metode *cash basis,* karena menggunakan *cash basis* pencatannya ketika diterima uang dan ketika mengeluarkan uang. Ketika piutang tidak lunas maka tidak akan dicatat, tetapi setelah lunas baru dicatat.

Pada Pembiayaan Ijarah di KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin. Dilakukan secara tangguh atau angsur menggunakan

akad wakalah, dengan mewakilkan anggota dalam membeli barang dan anggota memberikan kuitansi barang kepada koperasi. Sehingga kuitansi atau produk pembiayaan ijarah tersebut menjadi harta Koperasi, setelah itu koperasi menjual produk multijasa kepada anggota. Menjual sebesar biaya perolehan adalah biaya yang sebenarnya tetapi dijual kepada anggota di tambah dengan margin.

Pada saat penyajian pembiayaan ijarah dikarenakan di KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin. Merupakan transaksi multijasa pendapatan ijarah tersebut tidak dikurangi dengan kerugian karena pembiayaan tersebut menggunakan akad wakalah. Anggota tersebut yang membayar langsung ke instansinya sehingga tidak ada penyusutan, beban-beban, dan perbaikan sebagainya.

Pengungkapan di KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin. Telah mengungkapkan harga perolehan kepada anggota, sehingga adanya transaksi jual beli karena telah dijelaskan.

2. Kesesuaian Akuntansi Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan PSAK 107

Dalam kasus analisis yang dilakukan ini dengan membandingkan antara data yang di peroleh dengan PSAK 107 tentang pembiayaan ijarah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin pada produk Pembiayaan ijarah. Koperasi berposisi sebagai pengelola dana dan anggota sebagai

pemilik dana jadi apakah sesuai Pembiayaan ijarah yang ada di koperasi itu sendiri.

a. Pengakuan dan Pengukuran

Biaya perolehan pada PSAK 107 di sebut bahwa objek ijarah di akui pada saat objek ijarah di peroleh sebesar perolehan. Terkait objek ijarah di KSPPS sebesar nilai tunai yang di keluarkan pada saat perolehan aset telah sesuai dengan PSAK 107.

Pendapatan dan beban pada PSAK 107 di sebut bahwa Piutang pendapatan sewa diakui sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Terkait pendapatan di KSPPS di ukur sebesar nilai yang dapat dicairkan pada akhir periode pelaporan, pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Laporan Keuangan. Namun tidak ada beban-beban yang terkait di KSPPS pada pembiayaan ijarah, telah sesuai dengan PSAK 107.

b. Penyajian

Penyajian pada PSAK 107 disebut bahwa pendapatan ijarah di sajiakan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Terkait pendapatan di (KSPPS) tidak di kurangi karena tidak ada ijarah *Muntahiyya Bittamlik* (pemindahan kepemilikan) telah sesuai dengan PSAK 107.

c. Pengungkapan

Nilai perolehan dan akumulasi pada PSAK 107 disebut bahwa nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Terkait nilai perolehan di KSPPS nilai perolehan ada namun akumulasi penyusutan atau amortisasi tidak ada, telah sesuai dengan PSAK 107.

Keberadaan transaksi pada PSAK 107 di sebut bahwa keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada). Terkait keberadaan di (KSPPS) ada di jelaskan secara terperinci menyangkut ketentuan pembiayaan ijarah terkait dengan nilai perolehan, total pembayaran yang digunakan telah sesuai dengan PSAK 107.

Tabel 4.7

Analisis

Ketentuan PSAK 107 tentang *Ijarah*	Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* di (KSPPS)	Ket
Pengakuan dan Pengukuran	Pengakuan dan pengukuran	
a. Objek ijarah diakui pada saat objek *ijarah* di peroleh sebesar biaya prolehan.	a. Biaya perolehan di (KSPPS) yaitu sebesar nilai tunai yang dikeluarkan pada saat perolehan aset.	a. Sesuai
Penyajian	Penyajian	

a. Pendapatan *ijarah* di sajikan secara neto setelah di kurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.	a. Pendapatan di (KSPPS) tidak di kurangi karena tidak ada ijarah *Muntahiyya Bittamlik* (perpindahan kepemilikan).	a. Sesuai
Pengungkapan	Pengungkapan	
a. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah.	a. Nilai perolehan di (KSPPS) yaitu nilai prolehan ada namun akumulasi penyusutan atau amortisasi tidak ada.	a. Sesuai
b. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).	b. Keberadaan transaksi di (KSPPS) ada yaitu di jelaskan secara terperinci menyangkut ketentuan pembiayaan *ijarah* terkait dengan nilai perolehan, total pembayaran yang di gunakan.	b. Sesuai